

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA  
PENGADAAN BATU BARA ANTARA PERSEROAN  
TERBATAS SEMEN PADANG DENGAN  
PERSEROAN TERBATAS IGASAR**

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan untuk Memperoleh  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**AFFANDI**

**Bp : 01 141 237**

**Program Kekhususan  
Hukum Perdata Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2006**

**NO. REG.125 / PK II / VIII / 2006**

**LEMBARAN PENGESAHAN**  
**NO. REG.125 / PK II / VIII / 2006**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGADAAN  
BATUBARA ANTARA PERSEROAN TERBATAS SEMEN PADANG  
DENGAN PERSEROAN TERBATAS IGASAR**

Disusun Oleh

**AFFANDI**  
**01 141 237**


**Program Kekhususan  
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi**

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2006, yang bersangkutan dinyatakan lulus oleh Tim Penguji, yang terdiri dari :


Dekan

  
**Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, SH.LLM**  
**Nip. 130 819 554**


Pembantu Dekan I

  
**Najmi, SH. MH**  
**Nip. 131624686**


Pembimbing I,

  
**Prof. DR. Ade Saptomo, SH.MA**  
**Nip. 131453813**


Pembimbing II,

  
**M. Hasbi, SH. Mfi**  
**Nip. 131918364**

Penguji I,

  
**Zefrizal Nurhan, SH, MH**  
**Nip. 131 811 873**

Penguji II,

  
**Daswifman, SH.MH**  
**Nip. 132137999**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGADAAN  
BATUBARA ANTARA PERSEROAN TERBATAS SEMEN  
PADANG DENGAN PERSEROAN TERBATAS IGASAR**

(Affandi., 01141237, Fakultas Hukum-Program Ekstensi,  
Universitas Andalas-Padang, 74 halaman, Tahun 2006)

**ABSTRAK**

Badan hukum sebagai subjek hukum memerlukan hubungan dengan pihak lain dalam usaha memenuhi kebutuhannya dan mencapai tujuannya, begitu juga dengan PT. Semen Padang sebagai badan hukum. Salah satu kebutuhan vital bagi PT. Semen Padang adalah batubara. Untuk memenuhi kebutuhan akan batubara PT. Semen Padang menjalin hubungan hukum dengan PT. Igaras untuk mengadakan batubara. Pengadaan batubara oleh PT. Igaras kepada PT. Semen Padang ini dituangkan ke dalam suatu perjanjian jual beli batubara secara tertulis.

Permasalahan yang muncul adalah bagaimana prosedur lahirnya pelaksanaan perjanjian kerjasama pengadaan batubara antara PT. Semen Padang dengan PT. Igaras, pelaksanaan perjanjian kerjasama pengadaan batubara antara PT. Semen Padang dengan PT. Igaras, apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pengadaan batubara antara PT. Semen Padang dengan PT. Igaras dan bagaimana cara mengatasinya.

Untuk memecahkan masalah diatas dilakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis empiris yaitu mengkaji teori dan peraturan yang berlaku kemudian membandingkannya dengan pelaksanaan di lapangan. Data yang dikumpulkan dari lapangan dan kepustakaan dianalisis secara kualitatif yaitu hasil penelitian dan kesimpulan diuraikan dengan kalimat.

Perjanjian pengadaan batubara ini lahir dari hasil negosiasi yang dilakukan para pihak. Dengan negosiasi di dapat kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam surat perjanjian nomor. 164/PJJ/PBR12/04.2005. Pelaksanaan dari surat perjanjian tersebut dilapangan terlaksana sesuai dengan apa yang ditentukan dalam surat perjanjian yang dibuat para pihak karena dari tiap kegiatan pelaksanaan perjanjian dibuktikan dengan surat – surat pelaksanaan kegiatan. Adapun kendala yang ditemui dari pelaksanaan kegiatan tersebut seperti: terjadinya bencana alam, perilaku sopir truk meninggalkan batubara ditengah jalan karena ada order yang lebih besar, terjadinya penadahan ditengah jalan, dan buruknya jalan jika hari hujan.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum di negara kita ini yang disebut subjek hukum adalah orang dan badan hukum. keberadaan badan hukum sebagai subjek hukum harus melalui proses yang harus dilalui terlebih dahulu baru bisa disebut sebagai badan hukum, sebaliknya orang tidak perlu dengan melalui proses dulu untuk menjadi subjek hukum, orang sebagai subjek hukum adalah sejak ia dilahirkan langsung menjadi subjek hukum.

Tetapi badan hukum telah menjadi badan hukum jika telah melalui proses yaitu dengan berkumpul dan mempersatukan diri perseorangan (individual). menciptakan sesuatu organisasi, memilih pengurus-pengurusnya yang akan mewakili mereka, memasukkan dan mengumpulkan harta kekayaan dalam organisasi yang akan dibentuknya tersebut yang terpisah dari harta mereka masing-masing dan akhirnya menetapkan peraturan-peraturan tingkahlaku untuk mereka dalam hubungannya satu sama lain.

Perkumpulan manusia yang mempunyai kepentingan bersama dan terbentuk dalam organisasi ini merupakan suatu kesatuan yang mempunyai hak tersendiri, terpisah dari hak-hak para anggotanya dan mempunyai kewajiban sendiri dan terpisah dari kewajiban para anggotanya dan dapat melakukan perbuatan hukum sendiri didalam maupun diluar hukum, perkumpulan yang

terbentuk itu mampu menjadi pendukung hak dan kewajiban sebagaimana subjek hukum terlepas dari manusia-manusia yang menjadi anggota kesatuan itu, subjek hukum yang baru dan berdiri sendiri inilah yang dimaksudkan dengan badan hukum<sup>1)</sup>.

PT.Semen Padang dan PT.Igasar adalah badan hukum yang berarti pendukung hak dan kewajiban. Perseroan terbatas ini berhak melakukan perbuatan hukum, melakukan perjanjian, perikatan, hubungan hukum dan kontak demi jaiannya perusahaan.

PT.Semen Padang dengan PT.Igasar terjalin dalam hubungan hukum dimana PT.Semen Padang adalah salah satu pemegang saham dari PT.Igasar dengan sebanyak 300.000 (tiga ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) yang dimiliki PT.Semen Padang dari modal dasar perseroan berjumlah Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah) terbagi atas 10.000.000 (sepuluh juta) lembar saham.

Pemegang saham PT.Igasar terdiri dari Yayasan Igasar Semen Padang dengan 500.000 (lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah), Koperasi Karyawan Semen Padang sebanyak 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 1.700.000.000.00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan PT.Semen Padang (Persero) sebanyak 300.000 (tiga ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 1.700.000.000.00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah). jadi keseluruhan saham PT.Igasar sebanyak 2.500.000

---

<sup>1)</sup> Agus budiarto, 2002, Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendirian Perseroan Terbatas, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 19.

(dua juta lima ratus ribu) saham atau sebesar Rp. 2.500.000.000.00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Selain terjalin karena hubungan hukum antara PT. Semen Padang dengan PT. Igaras, juga terdapat hubungan yang sangat kuat antara PT. Semen Padang dengan PT. Igaras, yaitu yang mengisi seluruh jabatan Komisaris dan Direksi dari PT. Igaras adalah juga pejabat-pejabat PT. Semen Padang (yang dalam Anggaran Dasar PT. Igaras dibunyikan karyawan PT. Semen Padang).

Seperti yang menduduki Komisaris Utama PT. Igaras adalah Ir. Dwi Sucipto yang juga berperan sebagai Direksi PT. Semen Gresik sekarang, tapi sebelumnya adalah Direksi Utama PT. Semen Padang, dan karena itulah PT. Igaras dinamakan perusahaan Semen Padang Group atau anak perusahaan PT. Semen Padang, selain itu kegiatan-kegiatan perusahaan PT. Igaras mengacu pada aturan-aturan dari PT. Semen Padang.

PT. Igaras ini mempunyai maksud dan tujuannya adalah mengadakan kegiatan usaha atau menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan, perindustrian, kontraktor, jasa dan pertambangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut: berusaha dalam bidang Perdagangan Umum (*General Trading*), baik lokal maupun interinsulair (antar pulau) serta ekspor maupun impor baik atas tanggungan sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain (bertindak sebagai: komisioner, *leveransir*, keagenan/perwakilan, grosir, distributor/penyalur dan bidang supplier (pengadaan), berusaha dalam bidang perindustrian, berusaha

MILIK  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

dalam bidang pemborongan pekerjaan (*General Contractor*) atau jasa konstruksi, antara lain : Instalasi listrik dan telekomunikasi, saluran irigasi, bendungan dan pengairan, pembangunan sarana air bersih, pembuatan atau pemeliharaan jalan atau jembatan termasuk jalan dan/ atau jembatan kereta api, landasan udara, pembuatan gedung-gedung atau bangunan-bangunan seperti antara lain gudang. Pembangunan lingkungan pemukiman/perumahan (*Real Estate*) dan Properti (Pengembang), berusaha dalam bidang jasa angkutan, rental (penyewaan) alat berat, perbengkelan dan bidang jasa lainnya kecuali jasa di bidang hukum, berusaha dalam bidang pertambangan, seperti menambang dan/atau menggali, antara lain Batubara, Kerikil, dan Pasir.

Dengan demikian PT. Igaras untuk mencapai maksud dan tujuannya tersebut akan selalu menjalin hubungan hukum dengan pihak lain yang melakukan kerjasama dengan PT. Igaras. Dari terjalinnya hubungan hukum inilah berjalan aktifitas perusahaan.

Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Kita mengetahui bahwa hukum mengatur hubungan orang yang satu dengan orang yang lain, antara orang dengan masyarakat, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Jadi dalam semua hubungan didalam masyarakat diatur oleh hukum.

Hubungan hukum yang terjalin dari perjanjian kerjasama antara PT.Semen Padang dengan PT.Igaras dalam bidang pengadaan batu bara akan menjadi objek

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Prosedur Lahirnya Perjanjian Kerjasama Pengadaan Batubara antara PT.Semen Padang dengan PT.Igasar**

##### **A. 1. Prosedur Lahirnya Perjanjian Kerjasama Pengadaan Batubara antara PT. Semen Padang dengan PT. Igasar**

Sebelum perjanjian jual beli secara tertulis lahir, PT. Semen Padang melakukan negosiasi secara lisan dengan PT. Igasar dikantor pusat PT. Semen Padang. Negosiasi tersebut dari PT. Semen Padang dihadiri oleh orang dari Biro hukum PT. Semen Padang, Direktur keuangan, Direktur Pemasaran, Bagian Akutansi, Bagian Pengadaan, Bagian Teknik. Dan dari PT. Igasar dihadiri oleh orang dari bagian Direktur Teknik, Direktur Keuangan, bagian Hukum, Bagian Pemasaran, Bagian Akutansi.

Negosiasi tersebut disaksikan oleh Satuan Pengawasan Intern ( SPI ) yang bertindak sebagai saksi dan pengawas terhadap negosiasi yang terjadi. Untuk diketahui Satuan Pengawas Intern ini adalah suatu lembaga Independent yang berkedudukan dikantor PT. Semen Padang, dimana Satuan Pengawas Intern ini mengetahui keadaan harta kekayaan dari masing-masing perusahaan tersebut.

Negosiasi antara PT. Semen Padang dengan PT. Igasar membicarakan mengenai berapa jumlah batubara yang akan dipasok oleh PT. Igasar ke PT. Semen Padang/ order, mengenai harga batubara, syarat-syarat kualitas batubara,



mengenai sanksi bila batubara tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, mengenai cara pembayaran, mengenai force majeure, cara penyelesaian perselisihan.

Dalam negosiasi ini, PT. Semen Padang sebagai pembeli langsung menetapkan harga batubara yang akan dibeli kepada PT. Igarar, sebagai anak perusahaan PT. Igarar menerima harga yang ditetapkan oleh PT. Semen Padang tersebut.

Apabila pembicaraan dalam negosiasi telah mencapai kata sepakat maka para pihak membuat surat perjanjian jual beli batubara diatas materai dengan stempel PT.Semen Padang yang ditandatangani oleh Direktur Pemasaran PT. Semen Padang dan stempel PT. Igarar yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Igarar.

Surat perjanjian yang telah selesai dibuat kemudian diperbanyak untuk ditembuskan kepada sekretaris direktur, divisi SPI, divisi keuangan. Bagian Perdagangan Umum.

#### **A. 2. Syarat Sah Perjanjian Kerjasama Pengadaan Batubara antara PT.**

##### **Semen Padang dengan PT. Igarar**

Adanya kesepakatan dari PT. Igarar untuk setuju melakukan beberapa kewajiban dan menerima beberapa hak dan PT. Semen Padang setuju untuk melakukan beberapa kewajiban dan beberapa hak sesuai dengan surat perjanjian jual beli nomor. 164/ PJJ/PBR12/04.2005 dengan membubuhkan tanda tangan dan stempel diatas kertas bermaterai sebagai tanda persetujuan, sehingga sesuai

## BAB IV PENUTUP

### **Kesimpulan**

1. Prosedur perjanjian kerjasama pengadaan batubara ini diawali dengan proses negosiasi yang dilakukan antara PT. Semen Padang dengan PT. Igaras pada kantor pusat PT. Semen Padang. negosiasi ini disaksikan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) yang berperanan mengawasi dan sebagai saksi dalam negosiasi yang dilakukan para pihak. Dari kesepakatan yang diperoleh para pihak dalam negosiasi akan dituangkan dalam bentuk surat perjanjian kerjasama dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari kedua perusahaan.
2. Pelaksanaan perjanjian kerjasama pengadaan batubara ini dilakukan berdasarkan ketentuan tertulis surat perjanjian nomor: 164/PJJ/PBR12/04.2005 yang telah dibuat oleh para pihak. Dimana dalam surat perjanjian tersebut ditentukan mengenai jenis dan jumlah barang, harga batubara, cara penyerahan batubara, penimbangan batubara, kegiatan pengambilan sampel dan pembuatan sertifikat analisa kimia, perhitungan sanksi atas tindakan salah satu pihak yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan, cara pembayaran harga batubara, keadaan memaksa dan

cara penyelesaian perselisihan. Serta berakhirnya perjanjian. Dalam pelaksanaannya dilapangan ketentuan – ketentuan dalam surat perjanjian tersebut terlaksana sesuai dengan ketentuan tertulis dalam surat perjanjian, karena tiap kegiatan dalam proses pelaksanaan pengadaan batubara oleh para pihak tersebut disertai dengan surat pelaksanaan kegiatan.

3. Kendala-kendala yang terdapat dalam kegiatan pengadaan batubara antara lain tidak tercapainya target dari order yang diberikan PT. Igaras oleh truk-truk pengangkut batubara, terjadinya penadahan batubara ditengah jalan, adanya sopir yang menyeludupkan batubara yang banyak mengandung impurities (lumpur dan sejenis) ke tempat penumpukan batubara PT. Semen Padang, perilaku sopir truk yang lari dari tanggung jawabnya untuk mengangkut batubara sampai ditempat penumpukkan batubara karena ada order yang lebih besar penghasilannya dari mengangkut batubara, berainya medan ke area tambang ketika hari hujan sehingga tidak dapat dilalui truk-truk bermuatan batubara, terlambatnya supply batubara karena jalan runtuh dan cuaca yang dapat menghambat kelancaran pengiriman batubara, masalah transportasi dimana upah minta ditinggikan, keadaan cuaca dipertambangan, keadaan medan ketambang yang kalau hujan dapat menyebabkan jembatan runtuh.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pengadaan batubara antara PT. Semen Padang dengan PT. Igaras sebagai berikut:

1. untuk mengantisipasi perilaku sopir truk yang tidak diinginkan seperti yang terjadi, sopir truk sedapatnya diberikan status yang resmi sebagai sopir dalam pengangkutan batubara oleh perusahaan yang memakai jasanya sehingga sopir truk batubara merasa punya tanggung jawab atas pekerjaan yang diembannya terhadap kinerja perusahaan;
2. PT. Bungo Raya Nusantara harus pula mencimbangkan beratnya pekerjaan dengan penghasilan yang harus diterima sopir truk karena dengan penghasilan yang memenuhi rasa keadilan dari apa yang dikerjakan, akan membuat si sopir menghargai pekerjaan dan tanggung jawabnya terhadap pekerjaan;
3. kegiatan penadahan merupakan juga kegiatan pencurian yang merupakan suatu tindak pidana dan perusahaan yang terlibat dalam pengadaan batubara ini butuh perlindungan dari pihak kepolisian. disini POLRI membuktikan peranannya sebagai pelindung, agar fungsi kepolisian sebagai aparat keamanan dapat dirasakan oleh masyarakat;
4. persoalan beratnya medan ke tempat penambangan yang mengakibatkan truk-truk tidak dapat lalu karena hari hujan, harusnya disini PT. Bara Anugrah Nusantara bertanggung jawab dalam masalah perbaikan keadaan

medan dan kelancaran transportasi jalan ke lokasi tambang karena PT. Bara Anugrah Nusantara ini sebagai pemberi pelayanan terhadap rekan bisnis yang membutuhkan barang yang dijual (batubara), sebab dalam bisnis sedapat mungkin pelayanan itu harusnya memuaskan bagi kawan bisnis.